



P U T U S A N

Nomor: 27/Pid.B/2019/PN CMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi;
Tempat lahir : Bandung;

Umur atau tgl. lahir : 26 tahun/03 Juli 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di Dusun Cipeutuy Rt. 04 Rw. 02, Desa Panawagan,
Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Belum bekerja;
2. Nama lengkap : Aji Sanjaya Bin Herman ;
Tempat lahir : Kuningan;

Umur atau tgl. lahir : 20 Tahun/09 Februari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di Dusun Kaliwon Rt. 04 Rw. 02, Desa Panawagan,
Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I dan II ditangkap, tanggal 01 Januari 2019;

Terdakwa I dan II ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2019 s/d 20 Januari 2019
di Rutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kajari Ciamis, sejak tanggal 21 Januari 2019 s/d 01 Maret 2019 di Rutan ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2019 s/d 26 Februari 2019 di Rutan;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d 21 Maret 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d 20 Mei 2019

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 20 Februari 2019 Nomor : 27/Pid.B/2019/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 20 Februari 2019 Nomor : B-373/0.2.24/Epp.2/02/2019 atas nama para terdakwa I **Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi** dan terdakwa II **Aji Sanjaya Bin Herman** ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 20 Februari 2019 Nomor: 27/Pen.Pid.B/2018/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2019 No.Reg.Perkara : PDM-II-13/CIAMI/02/2019, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I ANDI JULIANA ALIAS KOLE bersama-sama dengan terdakwa II AJI SANJAYA BIN HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum .

Halaman 2 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ANDI JULIANA ALIAS KOLE bersama-sama dengan terdakwa II AJI SANJAYA BIN HERMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809, STNK an. Jaju Lukman

2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809

DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. JAJU LUKMAN BIN BADRI

3. 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda beat, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-6673-ZN, Noka : MH1JF5136CK606947, nosin : JF51E3598294, berikut STN an. Yudi Hermawan

4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda beat, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-6673-ZN, Noka : MH1JF5136CK606947, nosin : JF51E3598294

DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. YUDI HERMAWAN BIN JUNED

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/CIAMI/Epp.2/02/2019 tertanggal 7 Februari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **ANDI JULIANA alias KOLE BIN DEDI APANDI** secara bersama-sama dengan terdakwa II **AJI SANJAYA BIN HERMAN**, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi **JAJU LUKMAN BIN BADRI** pada Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi **JAJU LUKMAN BIN BADRI** pulang ke rumah untuk beristirahat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ dan memarkir atau meletakkan sepeda motornya tersebut di pinggir jalan pada depan rumah namun saksi **JAJU LUKMAN BIN BADRI** lupa melepaskan kunci kontaknya dan masuk ke dalam rumah kemudian saat terdakwa I **ANDI JULIANA alias KOLE BIN DEDI APANDI** dan terdakwa II **AJI SANJAYA BIN HERMAN** melewati rumah saksi **JAJU LUKMAN BIN BADRI** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun 2017 dengan nomor Polisi E-6673-ZN yang mana terdakwa I **ANDI JULIANA alias KOLE BIN DEDI APANDI** mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng terdakwa II **AJI SANJAYA BIN HERMAN** lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi **JAJU LUKMAN BIN BADRI** yang kunci kontaknya menempel sehingga terdakwa I **ANDI JULIANA alias KOLE BIN DEDI APANDI** memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa I **ANDI JULIANA alias KOLE BIN DEDI APANDI** turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II **AJI SANJAYA BIN HERMAN** mengawasi daerah sekitar pada Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis

Halaman 4 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I ANDI JULIANA alias KOLE BIN DEDI APANDI mendekat dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ tanpa izin dari saksi JAJU LUKMAN BIN BADRI dan mengendarainya sedangkan terdakwa II AJI SANJAYA BIN HERMAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun 2017 dengan nomor Polisi E-6673-ZN ke arah Jatinegara untuk jalan-jalan selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib para terdakwa kembali ke daerah Dusun Lebak Jero Desa Panwangan lalu dihadang oleh warga sekitar karena mengetahui perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi JAJU LUKMAN BIN BADRI dan para terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Panawangan untuk di proses secara hukum .

Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan warga dan akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi JAJU LUKMAN BIN BADRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JAJU LUKMAN BIN BADRI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
 - Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di depan rumah saksi pada dusun Lebak Jero Rt. 023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dimana para terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi ;
 - Bahwa awalnya saksi sekitar pukul 12.30 Wib saksi pulang ke rumah untuk beristirahat dan sholat lalu memarkir sepeda motor saksi di pinggir jalan depan rumah yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi namun saksi lupa tidak mencabut kunci kontaknya kemudian masuk ke dalam rumah ;

Halaman 5 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi akan kembali kerja namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada sehingga saksi berupaya mencari keberadaannya dengan bertanya kepada orang tua dari saksi Fajar Perdianto “apakah saksi Fajar ada meminjam sepeda motor milik saksi ?” dan dijawab oleh orang tua dari saksi Fajar Perdianto “tidak ada”
- Bahwa kemudian datang saksi Fajar Perdianto lalu saksi bertanya kepada saksi Fajar Perdianto “apakah melihat sepeda motor milik saksi ?” dan dijawab oleh saksi Fajar Perdianto “bahwa sepeda motor milik saksi dipakai oleh teman dari saksi Fajar Perdianto yang bernama terdakwa Andi Juliana menuju ke daerah Sagalaerang” ;
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi langsung mengejar dan mencari terdakwa Andi Juliana ke rumahnya namun tidak menemukannya sehingga saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa Andi Juliana Alias Kole bersama-sama dengan terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman akan kembali ke daerah Lebak Rejo untuk mengambil sepeda motornya yang ditahan oleh para pemuda di dusun Lebak Rejo ;
- Bahwa terdakwa Andi Juliana Alias Kole bersama-sama dengan terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman kembali ke dusun Lebak Rejo kemudian diinterogasi atau ditanya apakah mengambil sepeda motor saksi namun terdakwa Andi Juliana Alias Kole tidak mengakuinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman dipisahkan dari terdakwa Andi Juliana Alias Kole lalu terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman ditanya oleh para pemuda dan mengakui bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh terdakwa Andi Juliana Alias Kole bersama-sama dengan terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ada izin dari saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh para terdakwa di daerah Rajadesa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi namun sebagian dari sepeda motor saksi telah dirubah yang mana plat nomor, skotlet atau stiker body sudah tidak ada serta knalpot diganti ;
- Bahwa kemudian para terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Panawangan oleh warga ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi untuk bekerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FAJAR PERDIANTO GUMILAR BIN LALAN GUMILAR**, pada

pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dimana para terdakwa merupakan teman main dari saksi namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di depan rumah saksi Jaju Lukman Bin Badri pada dusun Lebak Jero Rt. 023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dimana para terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi Jaju Lukman Bin Badri ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 13.15 Wib saksi dalam perjalanan pulang dari daerah Sadewata menuju ke daerah Lebak Jero lalu saksi berpapasan dengan para terdakwa yang mana terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman paling depan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna merah dan terdakwa Andi Juliana Alias Kole dibelakang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver hitam ;
Bahwa benar saksi menyapa para terdakwa dengan berkata "dari mana ?" lalu para terdakwa menjawab "bade katonggoh" (mau ke atas) ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa Andi Juliana Alias Kole adalah milik saksi Jaju Lukman Bin Badri yang merupakan paman saksi ;
Bahwa be sesampainya di rumah, saksi Jaju Lukman Bin Badri menanyakan kepada saksi apakah saksi ada memakai sepeda motor saksi Jaju Lukman Bin Badri yang diparkir di pinggir jalan lalu saksi menjawab tidak dan saksi memberitahukan kepada saksi Jaju Lukman Bin Badri bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi Jaju Lukman Bin Badri dipakai oleh terdakwa Andi Juliana Alias Kole menuju ke daerah Sagalaherang ;
- Bahwa selanjutnya saksi Jaju Lukman Bin Badri berusaha mengejar para terdakwa namun tidak menemukannya ;
- Bahwa terdakwa Andi Juliana Alias Kole bersama-sama dengan terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman kembali ke dusun Lebak Rejo kemudian diinterogasi atau ditanya apakah mengambil sepeda motor saksi Jaju Lukman Bin Badri namun terdakwa Andi Juliana Alias Kole tidak mengakuinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman dipisahkan dari terdakwa Andi Juliana Alias Kole lalu terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman ditanya oleh para pemuda dan mengakui bahwa sepeda motor milik saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



- Jaju Lukman Bin Badri diambil oleh terdakwa Andi Juliana Alias Kole bersama-sama dengan terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Jaju Lukman Bin Badri telah digadaikan oleh para terdakwa di daerah Rajadesa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi Jaju Lukman Bin Badri namun sebagian dari sepeda motor saksi Jaju Lukman Bin Badri telah dirubah yang mana plat nomor, skotlet atau stiker body sudah tidak ada serta knalpot diganti ;
 - Bahwa kemudian para terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Panawangan oleh warga

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ADE HERMAWAN BIN ENDANG** yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi sedang berada di rumah, kemudian mendapat informasi dari warga yang mana saksi Jaju Lukman Bin Badri kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ yang diparkir di depan rumah saksi Jaju Lukman Bin Badri pada dusun Lebak Jero Rt. 023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis ;
 - Bahwa saksi langsung menuju ke TKP dan bertemu dengan saksi Fajar Perdianto Gumilar dan memberitahukan bahwa saksi Fajar Perdianto Gumilar berpapasan dengan para terdakwa dan melihat membawa sepeda motor milik saksi Jaju Lukman Bin Badri ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Jaju Lukman Bin Badri mengejar para terdakwa namun tidak menemukannya ;
 - Bahwa warga menemukan sepeda motor milik terdakwa Andi Juliana Alias Kole di bengkel dekat terminal Desa Panawangan lalu oleh warga sepeda motor tersebut ditahan ;
 - Bahwa terdakwa Andi Juliana Alias Kole bersama-sama dengan terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman kembali ke Dusun Lebak Jero Desa Panawangan Kecamatan Panawangan lalu terdakwa Andi Juliana Alias Kole meminta sepeda motornya namun oleh warga tidak dikasih selanjutnya dilakukan introgerasi atau ditanya oleh warga apakah para

Halaman 8 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi Jaju Lukman Bin

- Badri namun para terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa terdakwa Andi Juliana Alias Kole dipisahkan oleh terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman lalu oleh warga kembali ditanya terhadap terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman dan terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Jaju Lukman Bin Badri
- Bahwa sepeda motor milik saksi Jaju Lukman Bin Badri telah digadaikan oleh para terdakwa di daerah Rajadesa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi Jaju Lukman Bin Badri namun sebagian dari sepeda motor saksi Jaju Lukman Bin Badri telah dirubah yang mana plat nomor, skotlet atau stiker body sudah tidak ada serta knalpot diganti ;
- Bahwa kemudian para terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Panawangan oleh warga

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **NANANG SUDIYANA BIN SALEH KARDIMAN** yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib saat saksi sedang di rumah lalu saksi sebagai Kepala Dusun Lebak Jero mendapat laporan dari warga bahwa saksi Jaju Lukman Bin Badri telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ yang diparkir di depan rumah saksi Jaju Lukman Bin Badri ;
 - Bahwa kemudian para warga mencari keberadaan para terdakwa karena ada informasi dari saksi Fajar Perdianto Gumilar bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Jaju Lukman Bin Badri ;
 - Bahwa warga mengejar para terdakwa namun tidak menemukannya namun warga menemukan sepeda motor milik terdakwa Andi Juliana Alias Kole di bengkel dekat terminal Desa Panawangan lalu oleh warga sepeda motor tersebut ditahan ;
 - Bahwa terdakwa Andi Juliana Alias Kole bersama-sama dengan terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman kembali ke Dusun Lebak Jero Desa Panawangan Kecamatan Panawangan lalu terdakwa Andi Juliana Alias

Halaman 9 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kole meminta sepeda motornya namun oleh warga tidak dikasih selanjutnya dilakukan introgerasi atau ditanya oleh warga apakah para terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi Jaju Lukman Bin Badri namun para terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa terdakwa Andi Juliana Alias Kole dipisahkan oleh terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman lalu oleh warga kembali ditanya terhadap terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman dan terdakwa Aji Sanjaya Bin Herman mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Jaju Lukman Bin Badri ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Jaju Lukman Bin Badri telah digadaikan oleh para terdakwa di daerah Rajadesa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa karena sudah banyak warga dan untuk keselamatan para terdakwa lalu para terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Panawangan
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi Jaju Lukman Bin Badri namun sebagian dari sepeda motor saksi Jaju Lukman Bin Badri telah dirubah yang mana plat nomor, skotlet atau stiker body sudah tidak ada serta knalpot diganti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa I **ANDI JULIANA alias KOLE BIN DEDI APANDI** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dimana telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi Jaju Lukman Bin Badri ;
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun 2017 dengan nomor Polisi E-6673-ZN sambil berboncengan yang mana terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menyetir sepeda motor sedangkan terdakwa I duduk di belakang ;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menuju ke daerah Jat nagara dan melewati jalan Panawangan – Sagalaherang dan saat melintas di Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan, terdakwa II Aji Sanjaya Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ yang kunci kontaknya menempel yang terparkir di pinggir jalan lalu berkata kepada terdakwa I “mau ambil lagi gak ?” dan dijawab terdakwa I “ayo ambil” sehingga terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menghentikan sepeda motornya ;

- Bahwa kemudian terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa terdakwa I mendekat dan langsung menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ lalu membawanya tanpa ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa saat melintas di daerah daerah Sadewata terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi berpapasan dengan Saksi Fajar Perdianto Gumilar ;
- Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sedangkan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun 2017 dengan nomor Polisi E-6673-ZN ;
- Bahwa sesampainya di Rajadesa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman berhenti di sebuah warung lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ kepada pemilik warung karena terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi lagi butuh uang namun pemilik warung tidak memiliki uang ;
- Bahwa pemilik warung mengatakan kepada terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bahwa ada yang mau menerima gadai sehingga pemilik warung menelepon seseorang kemudian datang menemui terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman ;
- Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi hendak menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun karena surat-surat tidak ada sehingga menjadi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan orang yang menerima gadai tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sedangkan terdakwa I Andi

Halaman 11 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

- Bahwa uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) akan digunakan untuk jajan pada malam tahun baru ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman kembali ke Desa Pananwangan hendak mengambil sepeda motor terdakwa yang disimpan di bengkel namun sepeda motor terdakwa tidak ada dan mencarinya ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi ditahan oleh warga dusun Lebak Jero sehingga terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menemui saksi Nanang Sudiyana Bin Saleh Kardiman yang merupakan kepala dusun Lebak Jero namun sepeda motor terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi tidak dikasih karena terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi Jaju Lukman Bin Badri namun awalnya terdakwa I tidak mengakui perbuatannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dipisah dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman selanjutnya terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman mengakui perbuatannya sehingga terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi juga mengakui perbuatannya lalu oleh warga terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman dibawa ke Kantor Polisi Sektor Panawangan ;
- Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman belum memakai uang hasil gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa
II AJI SANJAYA BIN HERMAN sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dimana telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi Jaju Lukman Bin Badri ;

- Bahwa awalnya terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun 2017 dengan nomor Polisi E-6673-ZN sambil berboncengan yang mana terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menyetir sepeda motor sedangkan terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi duduk di belakang ;
- Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menuju ke daerah Jatinagara dan melewati jalan Panawangan –Sagalaherang dan saat melintas di Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan, terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ yang kunci kontaknya menempel yang terparkir di pinggir jalan lalu berkata kepada terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi “mau ambil lagi gak ?” dan dijawab terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi “ayo ambil” sehingga terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menghentikan sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi mendekat dan langsung menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ lalu membawanya tanpa ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa saat melintas di daerah Sadewata terdakwa II berpapasan dengan Saksi Fajar Perdianto Gumilar;
- Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sedangkan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun 2017 dengan nomor Polisi E-6673-ZN ;
- Bahwa sesampainya di Rajadesa terdakwa I dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman berhenti di sebuah warung lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016

Halaman 13 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



dengan nomor Polisi Z-5874-VZ kepada pemilik warung karena terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi lagi butuh uang namun pemilik warung tidak memiliki uang ;

- Bahwa pemilik warung mengatakan kepada terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bahwa ada yang mau menerima gadai sehingga pemilik warung menelepon seseorang kemudian datang menemui terdakwa I dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman ;
- Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi hendak menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun karena surat-surat tidak ada sehingga menjadi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan orang yang menerima gadai tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sedangkan terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) akan digunakan untuk jajan pada malam tahun baru ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman kembali ke Desa Pananwangan hendak mengambil sepeda motor terdakwa yang disimpan di bengkel namun sepeda motor terdakwa tidak ada dan mencarinya ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi ditahan oleh warga dusun Lebak Jero sehingga terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menemui saksi Nanang Sudiyan Bin Saleh Kardiman yang merupakan kepala dusun Lebak Jero namun sepeda motor terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi tidak dikasih karena terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi Jaju Lukman Bin Badri namun awalnya terdakwa I tidak mengakui perbuatannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dipisah dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman selanjutnya terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman mengakui perbuatannya sehingga terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi juga mengakui perbuatannya lalu oleh warga terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman dibawa ke Kantor Polisi Sektor Panawangan ;

- Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman belum memakai uang hasil gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809, STNK an. Jaju Lukman
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809
3. 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda beat, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-6673-ZN, Noka : MH1JF5136CK606947, nosin : JF51E3598294, berikut STN an. Yudi Hermawan
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda beat, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-6673-ZN, Noka : MH1JF5136CK606947, nosin : JF51E3598294

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809, STNK an. Jaju Lukman
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809, STNK an. Jaju Lukman hari Senin tanggal 31 Desember

Halaman 15 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

- Bahwa benar terdakwa Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809, STNK an. Jaju Lukman hari Senin tanggal 31 Desember 2018, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis secara bersama-sama.
- Bahwa benar awalnya terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun 2017 dengan nomor Polisi E-6673-ZN sambil berboncengan yang mana terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menyetir sepeda motor sedangkan terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi duduk di belakang menuju ke daerah Jatinagara dan melewati jalan Panawangan –Sagalaherang dan saat melintas di Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan, terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ yang kunci kontaknya menempel yang terparkir di pinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa II Aji sanjaya Bin Herman lalu berkata kepada terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi “mau ambil lagi gak ?” dan dijawab terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi “ayo ambil” sehingga terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menghentikan sepeda motornya ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi mendekat dan langsung menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ lalu membawanya tanpa ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar saat melintas di daerah daerah Sadewata terdakwa II berpapasan dengan Saksi Fajar Perdianto Gumilar;
- Bahwa benar terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sedangkan terdakwa II Aji

Halaman 16 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Bin Herman membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun 2017 dengan nomor Polisi E-6673-ZN ;

- Bahwa benar sesampainya di Rajadesa terdakwa I dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman berhenti di sebuah warung lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ kepada pemilik warung karena terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi lagi butuh uang namun pemilik warung tidak memiliki uang ;
- Bahwa benar pemilik warung mengatakan kepada terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bahwa ada yang mau menerima gadai sehingga pemilik warung menelepon seseorang kemudian datang menemui terdakwa I dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman ;
- Bahwa benar terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi hendak menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun karena surat-surat tidak ada sehingga menjadi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan orang yang menerima gadai tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sedangkan terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) akan digunakan untuk jajan pada malam tahun baru ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman kembali ke Desa Pananwangan hendak mengambil sepeda motor terdakwa yang disimpan di bengkel namun sepeda motor terdakwa tidak ada dan mencarinya ;
- Bahwa benar sepeda motor terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi ditahan oleh warga dusun Lebak Jero sehingga terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menemui saksi Nanang Sudiyana Bin Saleh Kardiman yang merupakan kepala dusun Lebak Jero namun sepeda motor terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi tidak dikasih karena terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ milik saksi Jaju Lukman Bin Badri namun awalnya terdakwa I tidak mengakui perbuatannya ;

Halaman 17 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dipisah dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman selanjutnya terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman mengakui perbuatannya sehingga terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi juga mengakui perbuatannya lalu oleh warga terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman dibawa ke Kantor Polisi Sektor Panawangan ;
- Bahwa benar terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman belum memakai uang hasil gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara **TUNGGAL**, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman dengan segala identitasnya tersebut diatas dan

Halaman 18 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

2. Unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang dalam perkara ini telah berpindah dari diparkir pemiliknya di pinggir jalan di Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis menurut saksi dibawa para terdakwa melintas di daerah daerah Sadewata, kemudian dijual di Rajadesa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809, milik Jaju Lukman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi.

3. Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”**:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dinyatakan bahwa tidaklah perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan Doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delict tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya (zich toe eigenen). Perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana

Halaman 19 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. senada dengan uraian diatas Prof. Dr. WIRYONO PRODJODIKORO (tindak-tindak pidana tertentu di indonesia) yang diterbitkan oleh Reflika Aditama pada Hal. 17) memberikan pengertian yakni “ **berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum** “

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu formal dan material, menurut “ajaran formal sifat melawan hukum ” dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat “**melawan hukum secara materiil**” yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar Terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman telah melakukan Pencurian yaitu dengan cara mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809, milik Jaju Lukman yang kunci kontaknya menempel yang terparkir di pinggir jalan tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang Bahwa benar sesampainya di Rajadesa terdakwa I dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman berhenti di sebuah warung lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ kepada pemilik warung, sesudah itu menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan para terdakwa;

4.Unsur “**Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Desember 1902,W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649

Halaman 20 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



W.12654 adalah “ **sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut** “. (Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 45), senada dengan pendapat tersebut bahwa “ **pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi** “. (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut uraiannya, Hal. 604).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah :

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian ;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian ;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa **bewuste samenwerking (kerja sama yang disadari) dan fisieke samenwerking (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik.**(Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar **Terdakwa I** Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman telah bersama – sama melakukan Tindak Pidana pencurian pada hari, Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib saat saksi sedang di rumah lalu saksi sebagai Kepala Dusun Lebak Jero mendapat laporan dari warga bahwa saksi Jaju Lukman Bin Badri

Halaman 21 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ yang diparkir di depan rumah saksi Jaju Lukman Bin Badri ;

Menimbang, Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi bersama-sama dengan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menuju ke daerah Jatinagara dan melewati jalan Panawangan –Sagalaherang dan saat melintas di Dusun Lebak Jero Rt.023 Rw.01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan, terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ yang kunci kontaknya menempel yang terparkir di pinggir jalan lalu berkata kepada terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi “mau ambil lagi gak ?” dan dijawab terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi “ayo ambil” sehingga terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman menghentikan sepeda motornya ;

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman mengawasi situasi sekitar ;

Menimbang, Bahwa terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi mendekat dan langsung menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi Z-5874-VZ lalu membawanya tanpa ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4** , maka terdakwa I Andi Juliana Alias Kole Bin Dedi Apandi dan terdakwa II Aji Sanjaya Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) dan Ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana

Halaman 22 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809, STNK an. Jaju Lukman yang disita dari Andi Juliana als Kole Bin Dedi Apandi maka dikembalikan kepada Jaju Lukman.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809 Yang diakui kepemilikanya oleh Jaju Lukman Dikembalikan kepada Jaju Lukman.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda beat, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-6673-ZN, Noka : MH1JF5136CK606947, nosin : JF51E3598294, berikut STNK an. Yudi Hermawan yang disita dari Andi Juliana als Kole Bin Dedi Apandi maka dikembalikan kepada Yudi Hermawan.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda beat, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-6673-ZN, Noka : MH1JF5136CK606947, nosin : JF51E3598294 Yang diakui kepemilikanya oleh Yudi Hermawan Bin Juned dikembalikan kepada Yudi Hermawan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I ANDI JULIANA ALIAS KOLE bersama-sama dengan terdakwa II AJI SANJAYA BIN HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ANDI JULIANA ALIAS KOLE bersama-sama dengan terdakwa II AJI SANJAYA BIN HERMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809, STNK an. Jaju Lukman
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam, tahun 2016, nopol : Z-5874-VZ, noka : MH3S00016K006868, nosin : 3S00110809DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. JAJU LUKMAN BIN BADRI.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda beat, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-6673-ZN, Noka : MH1JF5136CK606947, nosin : JF51E3598294, berikut STN an. Yudi Hermawan\
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda beat, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-6673-ZN, Noka : MH1JF5136CK606947, nosin : JF51E3598294
DIKEMBALIKAN KEPAD Sdr.YUDI HERMAWAN BIN JUNE.

Halaman 24 dari 25 Putusan No.27/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **26 Maret 2019** oleh kami : **DAVID PANGGABEAN,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A.NISA SUKMA AMELIA,SH.**, dan **LANORA SIREGAR,SH**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SITI FARIDA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **VALENTINO H.P.MANURUNG** Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. NISA SUKMA AMELIA,SH.

DAVID PANGGABEAN,SH.

LANORA SIREGAR,SH

Panitera Pengganti

SITI FARIDA.SH